



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 56 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan bidang sosial di Kabupaten Kutai Barat perlu adanya Standar Pelayanan Minimal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 129);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/HUK/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 56 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat; Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang sosial;
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
9. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang selanjutnya disebut SPM Bidang Sosial adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara minimal;

10. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan;
11. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan;
12. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang sosial secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan;
13. Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
14. Pelayanan Dasar Bidang Sosial adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan PMKS dalam kehidupan sosial;
15. Urusan wajib bidang sosial adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang sosial PMKS yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SPM Bidang Sosial dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan pelayanan minimal bidang sosial;
- (2) SPM Bidang Sosial bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB III PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 3

- (1) SKPD wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM Bidang Sosial;
- (2) Kepala SKPD bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sesuai SPM Bidang Sosial.

Pasal 4

Kepala SKPD menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan berdasarkan SPM Bidang Sosial.

BAB IV JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR DAN URAIAN SPM

Pasal 5

Jenis pelayanan, indikator, standar dan uraian SPM Bidang Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan bidang sosial sesuai SPM yang ditetapkan;
- (2) Hasil Pemantauan dan Evaluasi dalam penyelenggaraan pelayanan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Pidesia, SE	Plt. Kasubbag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	Welsi, SH, M.Si	Pj. Kabag Ortal	
4.	Drs. Gabriel Oktavianus, MM	Ass. III	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 6 Nopember 2013.

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 6 Nopember 2013.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 27.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 56 TAHUN 2013
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Rumus Penghitungan	Batas waktu pencapaian
		Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6
1	Pelaksanaan program /kegiatan bidang sosial : a. Pemberian bantuan sosial bagi PMKS; b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial	Prosentase (%) PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	Diatas 46 %	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun $\frac{\text{Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial}}{\text{Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial}} \times 100\%$	2018
		Prosentase (%) PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	Diatas 37,50 %	Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis. $\frac{\text{Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis.}}{\text{Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis.}} \times 100\%$	2018
2	Penyediaan sarana dan prasarana sosial a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti	Persentase (%) panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Di Kutai Barat tidak terdapat Panti Sosial, Potensi yang ada sudah dikelola oleh LKSA	Persentase (%) panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. $\frac{\text{Persentase panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.}}{\text{Persentase panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.}} \times 100\%$	2012
		Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100 %	Persentase (%) WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. $\frac{\text{Persentase (\%) WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasana pelayanan kesejahteraan sosial.}}{\text{Persentase (\%) WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasana pelayanan kesejahteraan sosial.}} \times 100\%$	2012
3	Penanggulangan Korban Bencana a. Bantuan sosial bagi korban bencana b. Evakuasi korban bencana	Persentase (%) korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100 %	Persentase (%) korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat $\frac{\text{Persentase (\%) korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat}}{\text{Persentase (\%) korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat}} \times 100\%$	2012
		Persentase (%) korban bencana yang di evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap	100 %	Jumlah korban bencana yang di evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun $\frac{\text{Jumlah korban bencana yang di evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun}}{\text{Jumlah korban bencana yang di evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun}} \times 100\%$	2012

		darurat lengkap		Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun	
4	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial Penyelenggaraan jaminan sosial	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.	50 %	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental , serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100 \%$ Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun	2016

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Pidesia, SE	Plt. Kasubbag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	Welsi, SH, M.Si	Pj. Kabag Ortal	
4.	Drs. Gabriel Oktavianus, MM	Ass. III	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 6 Nopember 2013.

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS